

PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN INDIVIDU (*INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN*) – PEGAWAI NEGERI SIPIL – LPSK

2023

PERSEKJEN. LPSK NO. 7. THN 2023, 20 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN INDIVIDU (*INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN*) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi dan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan manajemen talenta, perlu disusun rencana pengembangan individu (*individual development plan*) bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Individu (*Individual Development Plan*) bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2017; PERBKN No. 28 Tahun 2020; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2021; PERSEKJEN LPSK No. 2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan ini diatur penyusunan rencana pengembangan individu (*individual development plan*) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan, prinsip, pertimbangan penyusunan, syarat penyusunan, ruang lingkup, tahapan penyusunan, dokumen rencana pengembangan karier PNS, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN

:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2023.